CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Ravy Chandra, Candrika Wahyu, Tina Ayumi, Helen Ayu, Daffarela Ramadiaz
Universitas Slamet Riyadi
Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, kec. Banjarsari, Kota surakarta, Jawa Tengah 57136

E-mail: pendidikanpancasila03@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan landasan ideologi yang menjaga dan menghidupi kemajemukan serta pluralitas masyarakat Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa yang mendasari penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman yang sangat luas, baik dari segi suku, budaya, agama, maupun latar belakang sosial. Namun, seluruh keberagaman tersebut dipersatukan dalam satu kesatuan bangsa di bawah nilai-nilai Pancasila dan semboyan *"Bhinneka Tunggal Ika"*. Sebagai paradigma, Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai, kerangka berpikir, serta pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh tindakan masyarakat Indonesia seharusnya dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan masa depan yang lebih baik, Pancasila diperlukan sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata kunci - Pancasila, Ideologi, Identitas Nasional, Keberagaman, Paradigma Pembangunan

ABSTRACT

Pancasila is the ideological foundation that preserves and sustains the diversity and plurality of Indonesian society. It also serves as the state ideology and the national worldview that underlies the implementation of Indonesia's constitutional system. Indonesia is characterized by its vast diversity in terms of ethnicity, culture, religion, and social backgrounds. Despite these differences, the nation remains united as one entity under the values of Pancasila and the national motto *"Bhinneka Tunggal Ika"* (Unity in Diversity). As a paradigm, Pancasila functions as a system of values, a framework of thought, and a guideline that directs attitudes and behavior in everyday life. All actions and conduct of Indonesian society should be inspired by and reflect the values contained in the five principles of Pancasila. Therefore, in order to create a better future life, Pancasila is needed as a guiding paradigm for national and social development.

Keywords - Pancasila, Ideology, National Identity, Diversity, Development Paradigm

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 563
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Paradigma dapat dipahami sebagai suatu model atau kerangka yang menggambarkan berbagai kemungkinan fungsi dari sesuatu yang dikaji. Ilmu pengetahuan sangat dinamis karena terus berkembang seiring dengan bertambahnya hasil penelitian manusia. Dalam proses perkembangannya, tidak menutup kemungkinan ditemukan kelemahan pada teori-teori yang telah ada, sehingga para ilmuwan perlu kembali menelaah asumsi-asumsi dasarnya. Secara teoretis, perkembangan ilmu pengetahuan menuntut adanya peninjauan ulang terhadap paradigma keilmuan atau dengan kata lain, ilmu perlu mengkaji kembali landasan ontologisnya. Sebagai contoh dalam ilmu sosial, ketika sebuah teori berdasarkan hasil penelitian didasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan ciri-ciri parsial, terukur, korelatif dan positivistik, ternyata hasil ilmu pengetahuan secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek penelitian. ilmu pengetahuan, yaitu manusia. Pancasila memuat nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan dalam kehidupan bermsyarakat, sementara UUD 1945 berisi landasan hukum yang dituangkan secara tertulis. Menurut Winarno dalam buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila (2016), Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang kedudukannya bersifat kokoh, tetap, dan tidak diubah karena tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Irawaty dalam buku Pendidikan Pancasila (2019), Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah yang menjadi dasar serta sumber hukum tertinggi bagi seluruh bentuk peraturan hukum lainnya, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan tersebut dapat dianalogikan bahwa Pancasilamerupakan jiwa, sedangkan UUD 1945 adalah wujud atau kerangkanya, karena Pancasila menjadi unsur utama dalam Pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal 5 | Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora UUD 1945, sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila merupakan landasan filsafat negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hl ini menunjukan bahwa seluruh penyelenggaraan negara, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, penerapan sistem demokrasi, maupun aspek ketatanegaraan lainnya, harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 bersifat formal, karena Pancasila dijadikan dasar dalam menjalankan negara sekaligus sebagai norma positif yang kedudukannya bersifat kokoh dan tidak diubah, sementara Pembukaan UUD 1945 menempati posisi sebagai sumber tertib hukum tertinggi. Di samping itu, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 juga memiliki keterkaitan secara material. UUD 1945 sebagai kaidah hukum negara Indonesiaa memuat pokok-pokok aturan yang seluruh substansi dan unsurnya bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga bagian dari tertib hukum nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, nilai-nilai Pancasila, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan data secara sistematis, logis, dan mendalam guna menjelaskan peran Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Pancasila Menurut (Amir, 2013), Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus menjadi ruh dalam setiap kekuatan hidup dan aktivitas ketatanegaraan masyarakat, karena Pancasila dipandang sebagai alat untuk menghimpun berbagai pemikiran yang berkaitan dengan agama, pendidikan, budaya, politik masyarakat dan bahkan perekonomian(Yanzi et al., 2019). Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia.. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia meliputi seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Yanzi et al., 2019) Pancasila dilahirkan dari rahim nusantara, yang kaya akan keberbagaian, yaitu ras, suku, agama, bahasa dan budaya. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia yang berperan menjaga serta menumbuhkan keberagaman dan pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia . Dengan tujuan menghilangkan segala bentuk diskriminasi, baik terhadap individu maupun antar golongan, menumbuhkan sikap kerja sama demi kepentingan bersama, semangat gotong royong, kerelaan berkorban, serta upaya berkelanjutan dalam menciptakan kerukunan, termasuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui penghargaaan terhadap karya bangsa sendiri, dan nilai-nilai lainnya. Pola tersebut menjadi landasan dalam pembangunan integrasi bangsa, sehingga peserta didik mampu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sikap dan perilakunya.(Borrego, 2021)

Pengertian Paradigma Istilah paradigma menurut kamus Bahasa Indonesia adalah daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut,model dalam teori ilmu pengetahuan,kerangka berpikir.(Winarno, 2017). Menurut Thomas S khun pengertian paradigma adalah seperangkat asumsi teoritis yang bersifat umum dan menjadi landasan bagi hukum, metodi, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga menentukan sifat, ciri, dan karakter suatu disiplin ilmu.(Prasetyo, 2019) Arti paradigma ditinjau dari asal usul beberapa Bahasa diantaranya,menurut Bahasa inggris paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan menurut Bahasa Yunani paradigma yakni para yang berarti disamping, disebelah, dan deiknymi yang berarti memperlihatkan atau mengenalkan. Kemudian menurut kamus psikologi paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendemonstasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan.(Asip Suyadi, 2018). Paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencerminkan sudut pandang keyakinan instrumental yang berlandaskan pada nilai nilai perjuangan setiap warga negara. Pancasila sebagai instrumen dasar bangsa Indonesia, yang perumusannya melalui proses perdebatan yang panjang dan dirangkum dari pemikiran pemikiran pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai tonggak utama pembangunan bangsa di Indonesia. (Muin, 2022)

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Indonesia

Pancasila sebagai paradigma pembangunan di Indonesia berarti bahwa seluruh proses dan arah pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, persatuan bangsa, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, pembangunan diarahkan agar berjalan secara bermoral, demokratis, dan berkeadilan, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat serta tetap menjaga jati diri bangsa Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dibidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik berarti menempatkan nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar dan sumber utama dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, setiap nilai politik yang dijalankan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan prinsip kerakyatan, musyawarah, dan perwakilan dimana semua praktik praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut system politik demokrasi dimana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Pitriyantini et al., 2018). Warga Indonesia sebagai warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekedar sebagai objek politik. Karena Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat martabat manusia.(Utomo & Harini, 2021)
b. Pancasila sebagai paradigma dibidang hukum. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum ditunjukkan oleh sejumlah unsur utama, antara lain pengakuan prinsip negara hukum dan konstitusi,penerapan pemisahan dan pembatasan kekuasaan berdasarkan undang undang, sistem ketatanegaraan yang berlandaskan UUD 1945, pelaksanaan asas peradilan yang merdeka dan tidak memihak, serta jaminan persamaan kedudukan seluruh warga negara. Hukum berfungsi untuk menjamin keadilan bagi setiap individu, termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwewenang(Prasetyo, 2019). Pancasila dengan konteks negara hukum pada dasarnya memiliki beberapa ciri yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.Asas kerukunan dalam hukum negara Pancasila dapat dirumuskan bak dari segi makna positif maupun makna negatif.Dengan makna ini pemerintah dengan segala prilakunya selalu berusaha menjalin hubungan yang harmonis dengan rakyat.(Dayanto, 2013)
c. Pancasila sebagai paradigma dibidang pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi,system ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan.Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keunungan besar pada pihak pihak yang kuat. (Utomo & Harini, 2021)
d. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah berdasarkan nilai nilai yang telah ada pada masyarakat. Nilai nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembsngunan sosial budaya, Pancasila berfungsi sebagai sumber norma yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta membentuk warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki budaya luhur.(Sudarsih, 2022)
e. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pancasila telah memberikan dasar dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama dinegara Indonesia.Sesuai dengan nilai nilai yang terkandung pada nilai Pancasila sila pertama dan kedua.Negara Indonesia sangat terbuka dengan umat beragama lainnya.Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk

memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing masing.(Mahfuz, 2019)

f. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK. Iptek merupakan hasil usaha manusia yang melibatkan akal, perasaan, dan kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan serta martabat manusia. Pancasila berperan memberikan landasan nilai dalam pengembangan IPTEK sebagai wujud dari kebudayaan manusia yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kreativitas pikirannya itulah manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam yang disediakan Tuhan Yang Maha Esa.(Yanzi et al., 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai asas normatif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi landasan utama yang dijadikan paradigma atau kerangka berpikir bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan bersama. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki peranan yang sangat penting. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila yang di ampu oleh Bp. FX Hastowo B Laksito,S.H.,M.H, kita dapat melihat praktik nyata dari penerapan nilai-nilai tersebut. Dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, penting bagi mahasiswa untuk terus memperkuat implementasi Pancasila dan selalu berkomitmen untuk menjaga dan memajukan nilai-nilai

SARAN

Sebagai Mahasiswa Khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum UNISRI,kita harus menanamkan nilai nilai pancasila didalam dirikita sehingga nilai niai pancasila tersebutlah yang membentuk karakter dan jati diri mahasiswa yang berlandasan Pancasila. Seperti yang ada pada kesimpulan diatas, kita sebagai penerus perjuangan Bangsa Indonesia harus mengimplementasikan nilai nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari. Agar cita ita bangsa indonesia dapat terwujud untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat. Serta maju jujur dan adil. Penting sekali bagi mahasiswa untuk memepelajari serta mendalami arti dari pancasila sehingga kita sebagai mahasiswa memiliki jiwa nasionalis yang kuat serta berdasar dengan Panasila.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amir. (2013). Pancasila sebagai ideologi bangsa. RajaGrafindo Persada.
2. Asip Suyadi. (2018). Paradigma pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pustaka Pelajar.
3. Borrego. (2021). Pendidikan Pancasila dan penguatan karakter bangsa. Jurnal Pendidikan Nasional, 5(2), 112–120.
4. Dayanto. (2013). Hukum tata negara dan Pancasila. Genta Publishing.
5. Irawaty. (2019). Pendidikan Pancasila. Kencana.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

6. Mahfuz. (2019). Pancasila dan kehidupan beragama di Indonesia. Jurnal Sosial dan Humaniora, 7(1), 45–53.
7. Muin. (2022). Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 14(2), 89–97.
8. Pitriyantini, A., et al. (2018). Pancasila dalam pembangunan politik Indonesia. Jurnal Demokrasi dan Kewarganegaraan, 6(1), 23–31.
9. Prasetyo. (2019). Paradigma ilmu pengetahuan dan Pancasila. Jurnal Filsafat dan Pemikiran, 10(2), 65–74.
10. Sudarsih. (2022). Pancasila dalam pembangunan sosial budaya. Jurnal Kebudayaan Indonesia, 9(1), 1–10.
11. Utomo, S., & Harini, D. (2021). Pancasila dan pembangunan ekonomi nasional. Jurnal Ekonomi Pancasila, 4(2), 55–63.
12. Winarno. (2016). Paradigma baru pendidikan Pancasila. Bumi Aksara.
13. Winarno. (2017). Ilmu kewarganegaraan dan paradigma Pancasila. Bumi Aksara.
14. Yanzi, H., et al. (2019). Pancasila sebagai ideologi dan identitas nasional. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 13(1), 15–24. Amir. (2013). Pancasila sebagai ideologi bangsa. RajaGrafindo Persada.